



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2014/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 09 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 94/Pdt.P/2014/PA.Bik tanggal 09 Oktober 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalaju, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 94/Pdt.P/2014 /PA.Bik



menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama WALI NIKAH;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa, Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun berkas administarsinya telah lengkap;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Irwan bin Paharuddin, umur 27 tahun
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan isbath nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I, dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalaju, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan dan dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302060101570003 An. Paharuddin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302066503630002 An. Hasnah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 7302060303080003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

B. Saksi-saksi :

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 94/Pdt.P/2014 /PA.BIK



1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi saudara kandung dengan Pemohon I sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama PEMOHON II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalayu, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, Imam Kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku nikah, karena pencatatan pernikahannya tidak dilaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, meskipun semua kelengkapan administrasi telah lengkap;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 94/Pdt.P/2014 /PA.Bik



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan mereka, dan yang lain yang berhubungan dengan isbath nikah tersebut;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dengan Pemohon I sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama PEMOHON II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalayu, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah IMAM, Imam Kampung yang telah diserahkan oleh wali nikahnya;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah adalah perjaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku nikah, karena pencatatan pernikahannya tidak dilaporkan kepada

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 94/Pdt.P/2014 /PA.BIK



Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, meskipun semua kelengkapan administrasi telah lengkap.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 34 tahun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan mereka, dan yang lain yang berhubungan dengan isbath nikah tersebut;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan, bahkan setelah permohonan ini diumumkan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II dengan jalan perkawinan yang terjadi pada tahun 1980 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 94/Pdt.P/2014 /PA.Bik



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II yang jika dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang menerangkan tentang domisili Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Bulukumba, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba mempunyai kewenangan relatif, sehingga permohonan tersebut dapat dimohonkan untuk diisbatkan di Pengadilan Agama Bulukumba dan jika dikaitkan dengan bukti P.3 bahwa adanya indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalaju, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta maharnya adalah sebidang tanah yang terletak di desa Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;



Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang juga menyaksikan langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbathkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbath nikah ini telah dikabulkan, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka



segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1980 di Dusun Tamalaju, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada sidang keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00

dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).